

SOSIALISASI

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Rabu, 9 Maret 2022

Strategic Bussines Unit-Perdagangan Industri dan Kelautan
PT SUCOFINDO



Assure Your Confidence

www.sucofindo.co.id


TUJUAN SOSIALISASI

Mendapatkan pemahaman mengenai filosofi dan tujuan ketentuan TKDN

Mengetahui prinsip dasar mengenai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang & jasa

Mempu mengidentifikasi komponen biaya dalam penghitungan TKDN

Memahami Tata Cara Perhitungan TKDN Barang



OUTLINE

Background

Latar belakang Penerapan TKDN



Procedure of BMP Calculate

Tata Cara Penghitungan BMP

Regulations

Dasar Hukum yang mengatur kebijakan TKDN




Basic Concept of HEA Calculate

Konsep Dasar Penghitungan HEA

Procedure of TKDN Calculate

Tata Cara Penghitungan TKDN



Database

Database

Standard Operational Procedure of TKDN

Alur Proses Penerbitan Sertifikat TKDN



Services and Commitment

Layanan dan Komitmen PT SUCOFINDO dalam kegiatan Verifikasi TKDN

BACKGROUND

- **Menggerakkan Pertumbuhan Dan Memberdayakan Industri Dalam Negeri**
 - **Mendorong Daya Saing Industri**
 - **Pemanfaatan Potensi Sumber Daya**
 - **Meningkatkan Lapangan Usaha Dan Penyerapan Tenaga Kerja**
 - **Optimalisasi Belanja Barang/Jasa Dalam Negeri**

Regulations

Dasar Hukum yang mengatur kebijakan TKDN

REGULATIONS

UUD No. 3 Tahun 2014 Tentang “Perindustrian”

Pasal 85

Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 Tentang “Pemberdayaan Industri”

Pasal 57

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 1. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 3. mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pasal 61

- (1) Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
- (2) Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

PerPres 12 Tahun 2021 Tentang “Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Pasal 66 (2)

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen)

REGULATIONS

PermenPerin No. 3 Tahun 2014

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG TIDAK DIBIYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


Pasal 2

- (2) Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dibiayai dari APBN/APBD berlaku bagi pengadaan barang/jasa yang mempengaruhi keuangan negara, yang meliputi:
- Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - Badan Layanan Umum (BLU);
 - Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS);
 - Badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya/Perjanjian Kerja Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B); dan
 - Pola kerjasama Pemerintah dan swasta;

PermenPerin No. 57 Tahun 2006
Tentang “Penunjukan Surveyor Independen Sebagai
Pelaksana Verifikasi Capaian (TKDN)”

PT SUCOFINDO

ALUR PENGADAAN



DIWAJIBKAN

Barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki
TKDN + BMP \geq 40% dan TKDN \geq 25%

DIMAKSIMALKAN

Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki
TKDN + BMP $<$ 40% dan TKDN \geq 15%

DIBERDAYAKAN

Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki
TKDN $<$ 15% dan TKDN \geq 10%

Procedure of TKDN Calculate

Tata Cara Penilaian TKDN

PermenPerin No. 16 Tahun 2011
“Produk/Barang Umum”



PermenPerin No. 29 Tahun 2017
“HKT”



PermenPerin No. 22 Tahun 2020
“Elektronika & Telematika”



PermenPerin No. 04 Tahun 2017 & PermenPerin No. 05 Tahun 2017
“Modul Surya”



PermenPerin No. 16 Tahun 2020
“Farmasi”



PermenPerin No. 27 Tahun 2020
“KBBL”



Syarat Perusahaan & Produk



BERINVESTASI DI INDONESIA



BERLOKASI DI INDONESIA



BERPRODUKSI DI INDONESIA



Tata Cara Penghitungan TKDN Produk/Barang



*Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011

Jenis TKDN



Barang




Jasa



Gabungan

Konsep Penilaian



TKDN = $\frac{\text{Biaya Dalam Negeri}}{\text{Total Biaya Produksi}} \times 100\%$

Apa yang dihitung ?

BIAYA PRODUKSI



Pembelian Bahan Baku



Manufaktur




Produk Jadi



Delivery

Objek Penilaian TKDN





Layer Pertama



Layer Kedua

Form Penilaian TKDN Barang/Manufaktur

1. Bahan Baku Langsung dan Tidak Langsung

2. Jasa Terkait Bahan Baku

Bahan Baku

3. Tenaga Kerja Langsung

4. Jasa Terkait Tenaga Kerja Langsung

Tenaga Kerja

5. Tenaga Kerja Tidak Langsung / Manajemen

6. Mesin Alat Kerja yang Dimiliki Sendiri


7. Mesin Alat Kerja yang Disewa

8. Jasa Terkait Biaya Tidak Langsung Pabrik

**Factory
Overhead**

9. Rekapitulasi Penilaian TKDN

Bahan Baku



Bagaimana dengan PDRI (pajak dalam rangka impor) untuk bahan baku asal luar negeri (bahan baku impor)?

PDRI (pajak dalam rangka impor) dikatakan sebagai kandungan lokal.



Bahan Baku

Harga beli bahan langsung yang dipakai
(Misal: Kain, Benang, Kancing, dll)

Harga beli bahan pendukung
(Misal: Cat, Lem, dll)

Biaya Jasa terkait pengadaan bahan baku:

1. Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
2. Biaya Pengiriman (Freight Cost)
3. Biaya Asuransi (Insurance Cost)
4. Biaya bongkar muat
5. Biaya handling dan transportasi ke pabrik
6. Biaya penerimaan & pemeriksaan (receiving & inspection cost)
7. dll

FORMULIR 1.1 : TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK BAHAN BAKU (BAHAN BAKU LANGSUNG / TIDAK LANGSUNG)

Penyedia Barang/Jasa		: PT. SEPATU INDONESIA									
Hasil Produksi		: Barang Lainnya									
Jenis Produk		: Sepatu									
Spesifikasi		: PDL TYPE-3									
Standar		: -									

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara asal	Pemasok / Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk	Harga satuan material (Rp)	Biaya (Rp)			
									KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
									(7) x (8) x (9)	(100%-(7)) x (8) x (9)	KDN + KLN	
1	KULIT SAPI 1.4-1.6MM	BLACK	SF	INDONESIA	PT. SUMBER ABADI	85,42%	2,340	76.800,00	153.509,99	26.202,01	179.712,00	21,07%
2	CANVAS CORDURA 1000D + PU BACKING	BLACK	MTR	CHINA	SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD	0,00%	0,180	120.375,29	-	21.667,55	21.667,55	2,54%
3	SYNTHETIC PVC 2.0MM	BLACK	MTR	IMPOR	CV. JAYA SUKSES	0,00%	0,060	273.000,00	-	16.380,00	16.380,00	1,92%
4	WEBBING	BLACK	MTR	INDONESIA	PT. SARANA INDONESIA	0,00%	2,270	37.500,00	-	85.125,00	85.125,00	9,98%
5	WATERPROOF BOOTIE	BLACK	MTR	IMPOR	CV. JAYA SUKSES	0,00%	0,190	293.000,00	-	55.670,00	55.670,00	6,53%
6	SEALING TAPE	WHITE	MTR	IMPOR	CV. JAYA SUKSES	0,00%	2,250	85.500,00	-	192.375,00	192.375,00	22,56%
7	MESH LINING	BLACK	MTR	IMPOR	CV. JAYA SUKSES	0,00%	0,280	52.000,00	-	14.560,00	14.560,00	1,71%
8	FOAM 3MM	WHITE	MTR	IMPOR	CV. JAYA SUKSES	0,00%	0,160	58.500,00	-	9.360,00	9.360,00	1,10%
9	NON WOVEN 1.2MM	WHITE	44" x Mtr	IMPOR	CV. JAYA SUKSES	0,00%	0,060	15.725,00	-	943,50	943,50	0,11%
10	PENGERAS DEPAN 1.5MM	NATURAL	MTR	IMPOR	CV. JAYA SUKSES	0,00%	0,030	118.200,00	-	3.546,00	3.546,00	0,42%
11	PENGERAS BELAKANG 2.0MM	NATURAL	MTR	IMPOR	CV. JAYA SUKSES	0,00%	0,040	138.000,00	-	5.520,00	5.520,00	0,65%
12	TALI SEPATU	BLACK	Pasang	INDONESIA	PT. SARANA INDONESIA	100,00%	1,000	8.500,00	8.500,00	-	8.500,00	1,00%
13	STEEL WIRE ROPE	Black	M	CHINA	SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD	0,00%	2,500	10.065,44	-	25.163,61	25.163,61	2,95%
14	OUTSOLE KARET OIL RESISTANCE	BLACK	Pasang	IMPOR	PT. KHARISMA INDONESIA	0,00%	1,000	113.000,00	-	113.000,00	113.000,00	13,25%
15	LEMBAHAN PEREKAT (GLUE)	NATURAL	Kg	IMPOR	CV. JAYA SUKSES	0,00%	0,150	98.000,00	-	14.700,00	14.700,00	1,72%
16	BENANG JAHIT	BLACK	Meter	INDONESIA	CV. JAYA SUKSES	100,00%	138,700	85,00	11.789,50	-	11.789,50	1,38%
17	INNER BOX	Black	Pos	INDONESIA	CV. JAYA SUKSES	100,00%	1,000	6.705,00	6.705,00	-	6.705,00	0,79%
18	LAKBAN	Clear	Roll	INDONESIA	CV. JAYA SUKSES	100,00%	0,001	8.500,00	8,50	-	8,50	0,00%
19	Karton	Brown	Pos	INDONESIA	CV. JAYA SUKSES	100,00%	0,100	22.000,00	2.200,00	-	2.200,00	0,28%
TOTAL									182.712,99	584.212,67	766.925,66	

Biaya bahan (material) langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk

FORMULIR 1.2. : TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK BAHAN BAKU (JASA-JASA TERKAIT)

Penyedia Barang/Jasa : PT. SEPATU INDONESIA Hasil Produksi : Barang Lainnya Jenis Produk : Sepatu Spesifikasi : PDL TYPE-3 Standar : -									
No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi biaya terhadap produk (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times (100\% - (5)) \times (6) \times (7)$	KDN + KLN
1	PDRI	Dirjen Pajak	1	100%	12.537,85	100,00%	12.537,85	-	12.537,85
2							-	-	-
3							-	-	-
4							-	-	-
5							-	-	-
	TOTAL						12.537,853	-	12.537,853

Biaya jasa terkait bahan (material) langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya PPN dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) dalam pembuatan sebuah Sepatu

Tenaga Kerja



Warga Negara Indonesia

Warga Negara Asing

Bisakah orang Indonesia yang bekerja untuk PMA atau perusahaan asing dikatakan memiliki kandungan lokal?

-
Ya, itu bisa dikatakan memiliki kandungan lokal.

Bagaimana dengan pajak penghasilan dan Visa untuk para pekerja asing yang bekerja di Indonesia?

-
Pajak penghasilan dan Visa untuk para pekerja asing dikatakan sebagai kandungan lokal.

Tenaga Kerja

Upah tenaga kerja yang terkait langsung dengan pembuatan produk

misal: - foreman,

- operator,

- helper,

- QC inspector

Biaya jasa terkait tenaga kerja langsung

1. Pajak Penghasilan
2. Lembur
3. Tunjangan makan, tunjangan transportasi
4. Asuransi Tenaga Kerja
5. Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
6. Penempatan / Mobilisasi / Demobilisasi
7. dll

FORMULIR 1.3. : TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK TENAGA KERJA LANGSUNG

Penyedia Barang/Jasa		: PT. SEPATU INDONESIA							
Hasil Produksi		: Barang Lainnya							
Jenis Produk		: Sepatu							
Spesifikasi		: PDL TYPE-3							
Standar		: -							
No	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4) x (5) x (6) x (7)	(100%-(4)) x (5) x (6) x (7)	KDN + KLN
1	OPERATOR CUTTING	Indonesia	100%	3	3.900.000,00	100,00%	11.700.000,00	-	11.700.000,00
2	OPERATOR SERI	Indonesia	100%	5	3.900.000,00	100,00%	19.500.000,00	-	19.500.000,00
3	OPAERATOR SEWING OUTLINE 1	Indonesia	100%	12	3.900.000,00	100,00%	46.800.000,00	-	46.800.000,00
4	OPERATOR SEWING OUTLINE 2	Indonesia	100%	5	3.900.000,00	100,00%	19.500.000,00	-	19.500.000,00
5	OPERATOR SEWING	Indonesia	100%	18	3.900.000,00	100,00%	70.200.000,00	-	70.200.000,00
6	OPERATOR ASSEMBLING	Indonesia	100%	17	3.900.000,00	100,00%	66.300.000,00	-	66.300.000,00
	TOTAL						234.000.000,00	-	234.000.000,00
						(9) Kapasitas normal per bulan	6.945		
						(10) Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk	33.693,30	-	33.693,30

- Biaya tenaga kerja langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan proses produksi 1 (satu) satuan produk
- Melakukan perhitungan kapasitas terpasang untuk menjaga konsistensi nilai TKDN (terutama pada TKDN barang)

FORMULIR 1.4 : TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK TENAGA KERJA LANGSUNG (UNTUK BIAYA TERKAIT LAINNYA)

Penyedia Barang/Jasa		: PT. SEPATU INDONESIA							
Hasil Produksi		: Barang Lainnya							
Jenis Produk		: Sepatu							
Spesifikasi		: PDL TYPE-3							
Standar		: -							
No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4) x (5) x (6) x (7)	(100%-(4)) x (5) x (6) x (7)	KDN + KLN
1	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS	100%	1	15.420.600,00	100,00%	23.633.652,36	-	23.633.652,36
2	BPJS Kesehatan	BPJS	100%	1	9.360.000,00	100,00%	14.345.160,76	-	14.345.160,76
3							-	-	-
4							-	-	-
5							-	-	-
TOTAL							37.978.813,12	-	37.978.813,12
Kapasitas normal per bulan							6.945		
Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk							5.468,51	-	5.468,51

Biaya jasa terkait tenaga kerja langsung dinilai berdasarkan biaya jasa terkait tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan proses produksi 1 (satu) satuan produk, contoh Tunjangan, Asuransi, Makan, Safety Equipment, dsb.

Factory Overhead

1. Material habis pakai (consumable)
Misal : gas, solar, pelumas, dll
2. Upah tenaga kerja tidak langsung
Misal: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering
3. Biaya depresiasi atau biaya sewa pabrik
4. Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin peralatan
5. Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku cadang
6. Asuransi (Tenaga kerja tidak langsung, gedung, mesin)
7. Lisensi dan paten untuk produk
8. Telepon, Listrik dan Biaya lainnya.
9. Pajak Penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung dan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)
10. Biaya pengujian produk
11. Biaya handling & transportasi untuk consumable
12. Biaya untuk K3/Latour HSE
13. Biaya untuk program mutu

FORMULIR 1.5 : TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK BIAYA TIDAK LANGSUNG PABRIK (TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG / MANAJEMEN)

Penyedia Barang/Jasa		: PT. SEPATU INDONESIA								
Hasil Produksi		: Barang Lainnya								
Jenis Produk		: Sepatu								
Spesifikasi		: PDL TYPE-3								
Standar		: -								
No	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)			
							KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - (4)) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN + KLN	
1	Manager	Indonesia	100%	1	8.500.000,00	50,00%	4.250.000,00	-	4.250.000,00	
2	Supervisor	Indonesia	100%	1	5.600.000,00	50,00%	2.800.000,00	-	2.800.000,00	
3	Leader	Indonesia	100%	1	4.450.000,00	50,00%	2.225.000,00	-	2.225.000,00	
4							-	-	-	
5							-	-	-	
6							-	-	-	
7							-	-	-	
TOTAL							9.275.000,00	-	9.275.000,00	
							Kapasitas normal per bulan			6.945
							Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk			1.335,49


Biaya tenaga kerja tidak langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja tidak langsung yang digunakan untuk melakukan proses produksi 1 (satu) satuan produk.

Kriteria Penilaian Alat Kerja

Dibuat

Dimiliki

%TKDN



FORMULIR 1.6 : TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK BIAYA TIDAK LANGSUNG PABRIK (UNTUK MESIN / ALAT KERJA YANG DIMILIKI SENDIRI)

Penyedia Barang/Jasa		: PT. SEPATU INDONESIA									
Hasil Produksi		: Barang Lainnya									
Jenis Produk		: Sepatu									
Spesifikasi		: PDL TYPE-3									
Standar		: -									

No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Alat kerja			Biaya depresiasi per bulan	Alokasi penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
				Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
									(4) x (5) x (6) x (7)	(4) x (100% - (5)) x (6) x (7)	KDN + KLN
1	MESIN CUTTING		3	LN	DN	75,00%	2.347.777,00	100,00%	5.282.498,25	1.760.832,75	7.043.331,00
2	MESIN SKIVING M/C		1	LN	DN	75,00%	2.163.666,00	100,00%	1.622.749,50	540.916,50	2.163.666,00
3	MESIN SEWING LINE 1		1	LN	DN	75,00%	5.683.333,00	100,00%	4.262.499,75	1.420.833,25	5.683.333,00
4	MESIN SEWING LINE 2		1	LN	DN	75,00%	5.683.333,00	100,00%	4.262.499,75	1.420.833,25	5.683.333,00
5	MESIN NPB		1	LN	DN	75,00%	1.866.666,00	100,00%	1.399.999,50	466.666,50	1.866.666,00
6	CONVEYOR		1	LN	DN	75,00%	899.999,00	100,00%	674.999,25	224.999,75	899.999,00
TOTAL									17.505.246,00	5.835.082,00	23.340.328,00
									Kapasitas normal per bulan 6.945		
									2.520,55	840,18	3.360,74

Biaya alat kerja milik sendiri dinilai berdasarkan biaya depresiasi untuk alat kerja yang digunakan untuk melakukan proses produksi 1 (satu) satuan produk.

FORMULIR 1. 7 : TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK BIAYA TIDAK LANGSUNG PABRIK (UNTUK MESIN / ALAT KERJA / FASILITAS KERJA YANG DISEWA)

Penyedia Barang/Jasa		: PT. SEPATU INDONESIA									
Hasil Produksi		: Barang Lainnya									
Jenis Produk		: Sepatu									
Spesifikasi		: PDL TYPE-3									
Standar		: -									

No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	Kepemilikan Alat Kerja			Biaya sewa per bulan (7)	Alokasi penggunaan u/ produk yang dinilai (%) (8)	Biaya (Rp)		
					Dibuat (6)	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)		
									$(5) \times (6) \times (7) \times (8)$	$(5) \times (100\% - (6)) \times (7) \times (8)$	KDN + KLN	
1										-	-	-
2										-	-	-
TOTAL										-	-	-
									Kapasitas normal per bulan	6.945		
									Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk	-	-	-

Biaya alat kerja milik sewa dinilai berdasarkan biaya sewa dari alat kerja sewa yang digunakan untuk melakukan proses produksi 1 (satu) satuan produk.

FORMULIR 1.8 : TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK BIAYA TIDAK LANGSUNG PABRIK (UNTUK JASA-JASA TERKAIT)

Penyedia Barang/Jasa		: PT. SEPATU INDONESIA							
Hasil Produksi		: Barang Lainnya							
Jenis Produk		: Sepatu							
Spesifikasi		: PDL TYPE-3							
Standar		: -							
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4) x (5) x (6) x (7)	(4) x (100% - (5)) x (6) x (7)	KDN + KLN
1	LISTRIK	PLN	1	100%	109.423.044,00	100,00%	109.423.044,00	-	109.423.044,00
2	TELEFON	TELKOM	1	100%	1.838.892,00	25,00%	459.723,00	-	459.723,00
3	ISO	PT.OPTIMA CIPTA	1	100%	625.000,00	25,00%	156.250,00	-	156.250,00
4							-	-	-
5							-	-	-
TOTAL							110.039.017,00	-	110.039.017,00
						Kapasitas normal per bulan	6.945		
						Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk	15.844,35	-	15.844,35

Biaya jasa umum dinilai berdasarkan biaya jasa yang digunakan untuk melakukan proses produksi 1 (satu) satuan produk.

FORMULIR 1.9 REKAPITULASI PENILAIAN TKDN (BARANG)

Penyedia Barang/Jasa		: PT. SEPATU INDONESIA			
Alamat		: Jalan Alas Raya No. 34, Kab. Tangerang-Banten			
Hasil Produksi		: Barang Lainnya			
Jenis Produk		: Sepatu			
Spesifikasi		: PDL TYPE-3			
Standar		: -			
	Uraian	Biaya			TKDN (%)
		KDN	KLN	Total	
1	Bahan Baku untuk Material Langsung	182.712,99	584.212,67	766.925,66	21,77
2	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya	12.537,85	-	12.537,85	1,49
1	Tenaga Kerja Langsung	33.693,30	-	33.693,30	4,02
2	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya	5.468,51	-	5.468,51	0,65
1	Tenaga Kerja Tidak Langsung	1.335,49	-	1.335,49	0,16
2	Mesin yang dimiliki	2.520,55	840,18	3.360,74	0,30
3	Mesin yang Sewa	-	-	-	-
4	Biaya tidak langsung terkait lainnya	15.844,35	-	15.844,35	1,89
Biaya Produksi		254.113,06	585.052,86	839.165,91	30,28

Dokumen Pendukung

Deskripsi	Dokumen pendukung	Keterangan
Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/Passport Tenaga kerja yang terlibat 2. Slip gaji / surat pernyataan gaji bermaterai yang ditandatangani dan stempel pejabat yang berwenang 3. Untuk biaya-biaya jasa terkait personel harus disertai dokumen pendukung. 	PERHTUNGANTKONDILAKUKAN BERDASARKANDATA YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DALAM HAL DATA YANG DIPERGUNAKAN DALAM PERHTUNGANTKON TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN NILAI TKDN UNTUK KOMPONEN YANG BERSANGKUTAN DINilai NHL (Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nb. 16/M-IND/PER/2/2011, Pasal 7 point 1 & 2)
Alat Kerja (Dimiliki Sendiri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akte perusahaan terakhir 2. Invoice pembelian alat kerja 3. perhitungan depresiasi alat kerja (berdasarkan laporan keuangan tahun terakhir perusahaan yang di ttd pejabat berwenang dan bermaterai atau yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik). 	
Alat Kerja (Disewa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invoice/PO/ Penawaran sewa alat kerja 2. Akte pendirian Perusahaan yang menyewakan alat tersebut 	
Bahan baku/Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invoice/PO/ Penawaran material 2. Sertifikat TKDN Mass Produk dari Kemenperin (jika belum ada, dapat membuat self assesment sesuai aturan yang berlaku berikut dokumen pendukungnya). 	

Catatan Verifikasi

- Biaya Produksi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/workshop) untuk produk barang yang bersangkutan.
- Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua (layer 2) yang dihasilkan produsen dalam negeri.
- Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen tersebut dinilai NHL(0).

Checklist Dokumen Verifikasi TKDN Barang

Data Umum dan Aspek Legal Perusahaan

Data dan Dokumen TKDN

Nama Penyedia Barang	:	
Nama Kontrak	:	

	Ada	Keterangan
I. Data Umum dan Aspek Legal		
a. Daftar Isian	<input type="checkbox"/>	
b. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir	<input type="checkbox"/>	
c. Izin Usaha (IUI/UT/OSS)	<input type="checkbox"/>	
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<input type="checkbox"/>	
e. Struktur Organisasi (Perusahaan dan Pabrik)	<input type="checkbox"/>	
f. Katalog produk (<i>jika ada</i>)	<input type="checkbox"/>	
g. Fotokopi sertifikat (ISO, SNI, HSE, dsb)	<input type="checkbox"/>	
h. Flow proses produksi	<input type="checkbox"/>	
i. Gambar teknik dari produk yang dinilai	<input type="checkbox"/>	
j. Realisasi Produksi 1 Tahun Terakhir	<input type="checkbox"/>	
k. Daftar Vendor Layer ke-2	<input type="checkbox"/>	
II. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)		
a Self Assessment TKDN Barang	<input type="checkbox"/>	
1. Bahan Baku Langsung		
a. Daftar Kebutuhan Bahan Baku untuk Satuan Produk yang dinilai (Bill of Material)	<input type="checkbox"/>	
b. Bukti pembelian bahan baku terhadap produk yang dinilai (PIB, Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi, dll)	<input type="checkbox"/>	
c. Jasa terkait pembelian bahan baku (Handling & Transportation, Pengiriman, Bongkar Muat, Sewa Gudang di Pelabuhan Asuransi Bahan Baku, Receiving & Inspection Cost, Royalti)	<input type="checkbox"/>	
2. Tenaga Kerja Langsung (Foreman/Leader, Operator, Helper, QC Inspector)		
a. List gaji	<input type="checkbox"/>	
b. Biaya lembur	<input type="checkbox"/>	
c. Biaya Tunjangan (Makan, Transportasi, Kesehatan)	<input type="checkbox"/>	
d. Biaya asuransi	<input type="checkbox"/>	
e. Biaya Pajak Penghasilan	<input type="checkbox"/>	
f. Biaya Lain-lain (Seragam, Perlengkapan Kerja, dsb)	<input type="checkbox"/>	
3 Overhead Pabrik		
a. Lay Out Pabrik	<input type="checkbox"/>	
b. Daftar Mesin dan Nilai Depresiasi/Sewa Mesin	<input type="checkbox"/>	
c. List gaji Tenaga kerja tidak langsung (Manajer, Supervisor, dll)	<input type="checkbox"/>	
d. Biaya Asuransi, Pajak dan Tunjangan Tenaga Kerja Tidak Langsung	<input type="checkbox"/>	
e. Bukti pembayaran PLN, Air, Telepon dalam 3 bulan terakhir	<input type="checkbox"/>	
f. Bukti pembelian Consumable (Gas, Solar, Pelumas, Mata Bor, dll)	<input type="checkbox"/>	
g. Biaya Depresiasi / sewa gedung Pabrik, Tanah	<input type="checkbox"/>	
h. Asuransi gedung Pabrik dan Mesin Produksi	<input type="checkbox"/>	
i. Biaya Lisensi dan Patent	<input type="checkbox"/>	
j. Biaya Sertifikasi (ISO, SNI, HSE, dsb)	<input type="checkbox"/>	
k. Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang	<input type="checkbox"/>	
l. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<input type="checkbox"/>	
m. Biaya Pengujian Produk (Testing Produk)	<input type="checkbox"/>	
n. Biaya Program Mutu (a.l. Pelatihan karyawan)	<input type="checkbox"/>	

Catatan:


- Sertifikat TKDNBarang ditanda sahkan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian
- Satu sertifikat TKDN mewakili satu jenis produk
- Jenis produk yang dapat ditanda sahkan sesuai dengan komoditi Izin Usaha Industri Perusahaan.
- Sertifikat TKDNBarang berlaku selama 3 Tahun.



Standard Operational Procedure of TKDN

Alur Proses Penerbitan Sertifikat TKDN

Alur Proses Penerbitan Sertifikat TKDN



Pengajuan Permohonan TKDN

DAFTAR VENDOR / SUPPLIER

No	Nama Vendor / Supplier	Produk/Mesin yang di supply	Alamat Vendor/Supplier	Telp / Fax	e-mail	Contact Person
				Telp : Fax :		
				Telp : Fax :		
				Telp : Fax :		
				Telp : Fax :		
				Telp : Fax :		

Pemohon,

(.....)
Jabatan :
Tanggal :
Ket : Tabel diatas dapat ditambah jika perlu

Catatan :

- Perusahaan Melampirkan Surat Permohonan Verifikasi TKDN.
- Perusahaan Melampirkan Daftar Vendor/Supplier Keseluruhan Bahan Baku terkait produk yang diVerifikasi TKDN.

KOP SURAT PERUSAHAAN PEMOHON VERIFIKASI

No :No. surat....
Tanggal :Tanggal surat....

Kepada Yth :
PT. Sucofindo (Persero)
Graha Sucofindo Lt. 4
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34
Jakarta 12780

Up. Kepala Bagian Fasilitasi Kelautan dan Kandungan Lokal – UBS PIK

Perihal : Permohonan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk yang kami produksi. (Daftar Produk terlampir)
Sebagai kelengkapan, kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Produk untuk Diverifikasi
2. Daftar Vendor/Supplier
3. Copy Ijin Industri dan NPWP (Mohon dilampirkan)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT...(pemohon Verifikasi)...


...(nama).....
Direktur

Procedure of BMP Calculate

Tata Cara Penghitungan BMP

Bobot Manfaat Perusahaan

Nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia dan memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional



Bobot Manfaat Perusahaan

Nb	Faktor Penentuan Bobot Perusahaan	Kriteria	Bobot	Batas Bobot Maksimum	Nilai BMP (%)
I	Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan	- Minimal Rp. 500 juta	5%	30%	4,50%
		- Setiap Kelipatan Rp. 500 juta	5%		
II	Kepemilikan Sertifikat : - Kesehatan, Keselamatan Kerja (SMK/OHSAS 18000) (30%); dan - Manajemen Lingkungan (ISO14000) (70%)	- Tidak Ada	0%	20%	3,00%
		- Ada	6%		
		- Tidak Ada	0%		
		- Ada	14%		
III	Pemberdayaan Lingkungan (Community Development)	- Minimal Rp. 250 juta	3%	30%	4,50%
		- Setiap Kelipatan Rp. 250 juta	3%		
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	- Investasi minimal Rp. 1 Milyar	5%	20%	3,00%
		- Setiap Kelipatan Rp. 1 Milyar	5%		
				100%	15,00%

Berlaku selama 3 tahun (Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014)
Pasal 28 ayat (2)

Dokumen Pendukung BMP

1. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui Kermitraan
 - a. Kontrak Kerjasama
 - b. Dokumentasi Kegiatan
 - c. Dokumen serah terima


2. Kepemilikan Sertifikat
 - a. Sertifikat ISO14000 Series
 - b. Sertifikat SMK3/OHSAS18000/45001 Series

3. Pemberdayaan Lingkungan (Community Development)
 - a. Bukti Pembayaran / Bantuan Biaya
 - b. Dokumentasi Kegiatan
 - c. Dokumen serah terima

4. Fasilitas Pelayanan Purna Jual
 - a. Bukti pembelian / pengadaan peralatan purna jual
 - b. Dokumentasi foto Fasilitas Purna Jual

Sertifikat BMP

Nilai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan dan Pemberdayaan Lingkungan sekitar dihitung berdasarkan kegiatan pada satu tahun fiskal pajak terakhir sebelum dilakukan verifikasi. Sedangkan untuk Fasilitas Pelayanan Purna Jual merupakan akumulasi sampai dengan tahun terakhir dari verifikasi.



Basic Concept of HEA Calculate

Konsep Dasar Penghitungan HEA

Harga Evaluasi Akhir

Harga Evaluasi Akhir:

Penyesuaian atau normalisasi harga terhadap Harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana unsur Preferensi Harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan

Preferensi Harga:

adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa.

- *) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan Panitia Lelang untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA).**

Harga Evaluasi Akhir

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 67

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Kriteria	Preferensi
TKDN Produk \geq 25%	Barang \rightarrow Max 25%

Harga Evaluasi Akhir

$$HEA = (1 - KP) \times \text{Harga Penawaran}$$

$$\text{Koefisien Preferensi (KP)} = TKDN \times \text{Preferensi Tertinggi}$$

Contoh Penghitungan

Harga Penawaran = Rp. 1.050.000.000,-

Nilai TKDN = 60%

Preferensi = 25%



Koefisien Preferensi (KP) = %TKDN X Preferensi Tertinggi

= 60% X 25%

KP = 15%



Harga Evaluasi Akhir = (1 - KP) x Harga Penawaran

= (1 - 15%) x Rp 1.050.000.000,-

Harga Evaluasi Akhir = Rp 913.043.478,-

Contoh Penghitungan

Penyedia Barang/ Jasa	Penawaran				
	Harga Penawaran (Rp)	Peringkat Penawaran	TKDN	HEA (Rp)	Peringkat Akhir
A	1.050.000.000	4	60%	913.043.478	1
B	1.150.000.000	5	50%	1.022.222.222	3
C	1.025.000.000	3	25%	964.705.882	2
D	1.010.000.000	2	20%	Tidak diperbolehkan ikut tender	
E	980.000.000	1	0%		

HEA tidak merubah nilai kontrak
 Nilai Kontrak mengacu pada harga penawaran

Database

Database

<http://www.tkdn.kemenperin.go.id/>



- Sertifikat TKDN**
Data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian
- Rekapitulasi**
Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan kelas perusahaan
- FAQ**
Informasi umum mengenai Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri
- Regulasi**
Peraturan mengenai P3DN dan TKDN



A screenshot of the P3DN website search page. The URL in the browser is p3dn.kemenperin.go.id/search.php. The page features the P3DN logo and the text 'DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI' and 'PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI'. There are navigation links for HOME, SERTIFIKAT TKDN, REKAPITULASI, FAQ, and REGULASI. The main heading is 'Sertifikat TKDN'. Below it, there is a search form with a dropdown menu for 'Jenis kategori' (currently empty) and a text input for 'Kata yang dicari'. A red 'TAMPILKAN' button is located below the search form. The dropdown menu is open, showing the following options: Produk, Perusahaan, and Sertifikat.

List inventarization of Goods/
Services Product

P3DN DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

Fasilitasi Sertifikasi TKDN

*berlaku sampai Desember 2021

- 0** Sertifikat: Gratis untuk 9000 sertifikat produk
- TKDN 25%**: Sertifikat gratis diberikan kepada produk dengan nilai TKDN minimal 25%
- 8** Sertifikat: Satu perusahaan bisa difasilitasi hingga delapan sertifikat produk
- Satu sertifikat yang difasilitasi, dapat memuat produk dengan jenis, bahan baku, dan proses produksi yang sama meskipun beda dimensi

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
PT. Surveyor Indonesia
 Telp 021-5265526 ext 403 dan 412
 CP: Ivan Richardo, Lebrina Eka Fitriani, Raden Andini Putri
PT. Sucofindo
 Telp 021-7983666 ext 2390
 CP: Jon Elpin Purba, Shasty Nurvidiani Rahim



Service and Commitment

Layanan dan Komitmen PT SUCOFINDO dalam Kegiatan Verifikasi


Layanan dan Komitmen



Pemberian konsultasi tata cara pengisian formulir penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN



Melakukan "*closing meeting*" sebelum hasil verifikasi dikeluarkan.




Jaminan akan kerahasiaan data dan dokumen untuk setiap aplikasi yang masuk.



Proses verifikasi berjenjang (*check and balance*) untuk memastikan bahwa keputusan final TKDN sudah memenuhi kaidah dan ketentuan yang ada.

Layanan dan Komitmen (Lanjutan)

Asumsi untuk verifikasi terhadap 1 produk – 5 vendor



TERIMA KASIH

Muhammad Fazri Faturrahman
0812 9943 7108
Fazri.tkdn@gmail.com

PT SUCOFINDO

Graha Sucofindo 4th Floor
Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34
Jakarta 12780

